

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perekonomian saat ini sedang dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang mendunia sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat luas. Terlebih dalam akses media social yang membantu para pengguna dalam mencari berbagai informasi, salah satunya informasi dalam mengembangkan ide seperti membuka usaha. Dengan adanya informasi tersebut para masyarakat banyak menemukan solusi dalam keuangannya karna memerlukan dana yang dijadikan sebagai modal dengan jumlah yang cukup besar. Dengan demikian bank sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah yang baik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana (funding) masyarakat dalam bentuk simpanan dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Pihak Bank menyalurkan dana tersebut yaitu menanam kembali dana yang didapat melalui surat berharga, tabungan uang yang disimpan di bank serta deposito dalam jangka panjang ke nasabah dalam bentuk utang atau kredit.

Dalam hal ini bank menjadi perantara antara pihak investor dan emiten, jasa tersebut tentunya juga sangat berperan penting bagi masyarakat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah diatur dalam Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengungkapkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Adapun salah satu jasa bank dalam membantu masyarakat untuk menunjang kebutuhannya yaitu pemberian kredit dengan sistem pembayaran mengangsur sehingga dikenakan jasa pinjaman kepada debitur dalam bentuk bunga dan administrasi. Secara umum angsuran merupakan besarnya jumlah pembayaran kredit yang dilakukan dengan cicilan dengan jangka waktu tertentu, yang dimana nilainya termasuk angsuran pokok kredit dan

¹ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan

bunga. Bunga yg dimaksud ialah besarnya imbalan atas jasa bank yang telah meminjamkan uang atau memberikan kredit.

Pada umumnya perjanjian kredit (*credit / loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan dasar mengenai sebuah perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yakni “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kredit secara etimologi dalam bahasa yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Yang dimaksud dengan kepercayaan tersebut adalah suatu keyakinan tentang uang yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kredit terdiri dengan elemen yang bersifat yuridis yakni :

1. Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit
2. Adanya pihak kreditur (Pemberi Pinjaman) dan debitur (Nasabah atau penerima pinjaman)
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kredit.

Sebagaimana diketahui kredit dapat diberikan kepada calon debitur dengan syarat jaminan ataupun tanpa jaminan. Jaminan yang dimaksud ialah diberikan kepada pihak bank dari debitur untuk menjamin kelancaran pembayaran cicilan dalam kredit multiguna. Jaminan inilah yang bisa menjadi alternatif terakhir sumber pelunasan kredit bagi bank apabila terjadi gagal bayar. Jaminan kredit yang dapat dijadikan oleh calon debitur dapat berupa jaminan benda berwujud (Sertifikat tanah atau surat BPKB Kendaraan, barang dagangan), jaminan benda tidak berwujud (sertifikat saham, obligasi, deposito, rekening tabungan dan lainnya)

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan dasar mengenai sebuah perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPPerdata

³ Suharno, *Analisa Kredit* (Jakarta: Djambatan, 2018) hlm. 1.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 21

serta jaminan orang (apabila kredit tidak lancar maka orang yang memberikan jaminan itu sendiri akan menanggung resiko).

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan.

Suatu pemberian kredit harus dilandasi dengan perjanjian kredit, dimana perjanjian pinjam-meminjam menjadi landasan dalam perjanjian kredit. Namun dalam proses pemberian kredit seringkali pihak bank mengalami permasalahan yang tidak sesuai kesepakatan dari awal dengan debitur. Untuk memperoleh debitur yang jujur dalam mengembalikan pinjaman tidaklah mudah, bahkan banyak kasus yang diluar ekspektasi seperti kredit macet sehingga berdampak terhadap tingkat profitabilitas bank, profitabilitas bank bisa aman dengan baik jika didukung dengan kemampuan menjaga kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Hal ini berlaku bagi seluruh bank yang ada di Indonesia termasuk Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank yang memiliki reputasi baik di Indonesia juga perlu untuk menjaga stabilitas kredit yang diberikan. Sehingga dalam menjaga kredit-kredit yang disalurkan tetap pada jalurnya dan tidak mengalami penurunan kolektibilitasnya. Jika kredit macet maka pihak bank harus menyelesaikan kredit dengan berbagai sistem agar tuntas dengan baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberian kredit oleh bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab munculnya kredit macet?
3. Bagaimana peraturan dan penerapan mitigasi resiko terhadap kredit yang bermasalah ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit oleh bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya kredit macet.

⁵ Pitono & Susetiyo, “Tinjauan Yuridis dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur”, Jurnal Supremasi, Vol. 9 No.2 (September, 2019), 52.

- Untuk mengetahui peraturan dan penerapan mitigasi resiko terhadap kredit yang bermasalah.

Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis : sebagai ganjaran ilmu hukum, khususnya tentang tinjauan yuridis terhadap angsuran kredit bank serta mitigasi resikonya dan sebagai bahan referensi karya ilmiah di perpusatakaan Universitas Prima Indonesia.
- Manfaat Praktis : sebagai pandangan kepada masyarakat tentang tinjauan yuridis terhadap angsuran kredit bank serta mitigasi resikonya dan sebagai literatur kepada badan usaha (Perbankan) agar lebih memperhatikan dan mengevaluasi setiap calon debitur demi terhindarnya dari masalah angsuran.

Orisinalitas Penelitian

Sesuai dengan pencarian lewat internet, perpustakaan, jurnal dan repository perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai berikut :

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	Marsheila Audrey Nuralisha, Siti Mahmudah	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana tinjauan yuridis pengaturan hukum terkait dengan perjanjian kredit pada perbankan Bagaimana tanggungjawab hukum pada perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi 	Kredit ialah penyediaan uang berdasarkan persetujuan antar pihak peminjaman yang dilaksanakan oleh bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang pada jangka waktu tertentu dengan memberi bunga. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dan nasabahnya sering kali mengalami permasalahan, yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur wajib untuk melakukan tanggung jawab hukum. Dengan adanya permasalahan ini, debitur tidak bisa memenuhi prestasi maka pihak perbankan memberikan beberapa pilihan yang dirasa pihak debitur memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi tersebut. Tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan apabila debitur melakukan kesalahan
2	Michael Justinus Torey	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku? Bagaimana perumusan isi dari perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku? 	Dua bentuk perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku yaitu bentuk akta di bawah tangan yang merupakan akta yang bentuknya bebas dari pembuatannya cukup dengan ditandatangani oleh pembuatnya tanpa saksi. Kemudian 2) bentuk akta otentik atau notariil merupakan perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris atau dibuat dihadapan pejabat umum.
3	Pitono, Weppy	Tinjauan Yuridis Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Faktor-faktor apa sajakah yang 	Kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah besar

	Susetyo	Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur	menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto?	dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya-upaya praktis seperti penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar prosentase kredit macet, semakin menurun
--	---------	--	---	--

Berdasarkan penelusuran tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya.